



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baho No.1 Hilidundra Kec. Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL (USB) SD NEGERI LAURU II

Nomor : 421.2/2634 - POP/Disdik/2016

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional USB SDN Lauru II Kecamatan Afulu yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor : 642.2/008/Srpras/2016 tanggal 11 Mei 2016;
4. Surat Rekomendasi Camat Afulu Nomor : Istimewa tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional USB SDN Lauru II Kecamatan Afulu;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Afulu Nomor : Istimewa tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional USB SDN Lauru II Kecamatan Afulu;
6. Surat Perjanjian (Hibah) Tanah Penyerahan Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Lauru II Desa Lauru Fadoro Kecamatan Afulu, tanggal 11 Mei 2016.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Lauru Fadoro Kecamatan Afulu dengan nomenklatur SD Negeri Lauru II Desa Lauru Fadoro Kecamatan Afulu, mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.
2. Izin Operasional ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2016/2017.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 23 Juni 2016



KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd
PEMBINA TK. I
NIP.19600215 198012 1 003

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Afulu
4. Kepala UPT Disdik Kec. Afulu